



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 01 Juni 2021

Kepada Yth :

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kebumen;
4. Direktur BUMD dan BUMN se-Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Instansi Vertikal/Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan se- Kabupaten Kebumen
6. Kepala SMA/SMK/MA sederajat se-Kabupaten Kebumen;
7. Kepala SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Kebumen;
8. Kepala SD/MI sederajat se- Kabupaten Kebumen;
9. PHRI se- Kabupaten Kebumen;
10. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko Modern dan PKL se- Kabupaten Kebumen;
11. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se- Kabupaten Kebumen;

di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN

NOMOR 443/III.3

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN HIBURAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEBUMEN

Menindaklanjuti Hasil Rapat Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021 yang dipimpin oleh Bupati Kebumen dan dihadiri oleh Forkompimda Kabupaten Kebumen bertempat di Gedung F Kompleks Setda Kebumen, diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang/penyelenggara kegiatan yang akan menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumuman orang wajib mengajukan rekomendasi kepada Satuan Tugas

Penanganan Covid-19 Kabupaten Kebumen Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang dilampiri dengan:

- a. Surat Rekomendasi Kegiatan dari Desa/Kelurahan;
 - b. Surat Rekomendasi Kegiatan dari Kecamatan;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Penerapan Protokol Kesehatan yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan bermaterai Rp 10.000,-; dan
 - d. Fotocopy KTP penanggungjawab kegiatan sebanyak 1 lembar.
2. Rekomendasi diajukan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kebumen Cq. Dinas Kesehatan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
 3. Apabila kegiatan melibatkan peserta lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) orang, akan dilaksanakan *rapid test* antigen Covid-19 secara acak minimal 5% dari jumlah peserta/pengunjung dan apabila ditemukan 1 (satu) orang dengan hasil positif maka penyelenggara bersedia membubarkan kegiatan, apabila tidak berkenan maka dibubarkan oleh petugas.
 4. Pelaksanakan *rapid test* antigen dilakukan oleh petugas kesehatan dari wilayah puskesmas setempat.
 5. Penyelenggaraan kegiatan hanya dapat dilaksanakan pada wilayah Desa/Kelurahan dengan zona hijau dan kuning (zonasi dapat diakses di website corona.kebumenkab.go.id) apabila pada saat hari H pelaksanaan kegiatan di wilayah tersebut berubah menjadi zona orange atau zona merah maka kegiatan dibatalkan.
 6. Pemantauan kegiatan dilakukan satgas tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan dilaporkan kepada satgas tingkat Kabupaten.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Wakil Bupati Kebumen

Format Permohonan Surat Rekomendasi

Kebumen, (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi

Kepada:

Yth.

di –

.....

Dengan hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan.....pada:

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Acara :

Jumlah Peserta :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan rekomendasi kegiatan.....

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat KTP :

Alamat Domisili :

No HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Akan melaksanakan kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat (3 M/ Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).
3. Bersedia dilakukan sampling *rapid test* antigen Covid-19 secara acak minimal 5% dari jumlah peserta/pengunjung dan apabila ditemukan 1 (satu) orang dengan hasil positif maka saya bersedia membubarkan/menghentikan kegiatan.
4. Bersedia membatalkan kegiatan ketika wilayah Desa/Kelurahan pada zona orange dan merah pada saat kegiatan berlangsung.
5. Bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila dikemudian hari kegiatan yang diselenggarakan menimbulkan kluster Covid-19.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Kebumen,

Mengetahui,
Kepala Desa.....

Penanggungjawab Kegiatan

Materai
10.000

(Nama terang)

(Nama terang)